



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHALID FAUZI;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / Senin 20 mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Citra V Blok F 5 No. 1 A Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018 ;
- 4 Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa : KHALID FAUZI dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
- 5 Memperpanjang waktu penahanan terdakwa : KHALID FAUZI dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 -12 - 2018 s/d tanggal 12 - 2 - 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1312 /Pid.B/2018/ PN.Jkt.Utr tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa KHALID FAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan.** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3275032005850026 atas nama KHALID FAUZI.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019002659045050.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama KHALID FAUZI dengan
 - 1 (satu) bundel form aplikasi pengajuan kredit nasabah Bank BRI.
 - 2 (dua) bundel form aplikasi pengajuan kredit nasabah Bank CIMB NIAGA SYARIAH.
 - 24 (dua puluh empat) bundel data pengajuan kredit nasabah dan form aplikasi kredit nasabah.
 - 1 (satu) unit monitor LG.
 - 1 (satu) monitor merk DELL.
 - 1 (satu) unit CPU merk AVARIS.
 - 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA.
 - 2 (dua) buah modem merk SYSCOM.
 - 2 (dua) buah keyboard merk LOGITECH.
 - 3 (tiga) buah mouse merk LOGITECH.
 - 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA 2GB warna biru.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA 8GB warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6+ warna putih.
- 2 (dua) unit handphone merk MAXTRON C27 warna hitam.
- 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE ES 11 warna hitam.
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS A455L warna putih.
- 10 (sepuluh) buah kartu perdana AXIS.
- 28 (dua puluh delapan) buah kartu perdana kartu AS

TELKOMSEL. SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KHALID FAUZI bersama dengan saksi Muchlis, saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto (ketiganya disidangkan terpisah), pada periode bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Kantor Bank Mega Cabang Sunter Justus di Wisma Justus lantai Dasar Nomor 1A Jalan Danau Sunter Utara No.27-28 Sunter Agung Tanjung Priok Kota Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah berkerja di Bank Mega Cabang Kramat Jakarta Pusat dan sekarang terdakwa membuka usaha secara freelance penyedia data calon nasabah untuk kartu kredit Bank dimana terdakwa telah

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usahanya tersebut selama setahun ini; bahwa terdakwa mengenal saksi Muchlis sebagai karyawan Bank Mega yang menjabat sebagai Card Sales Manager di Bank Mega; bahwa adalah saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto (keduanya dalam perkara terpisah) merupakan sales marketing dibawah pimpinan saksi Muchlis; adapun SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam pengajuan kartu kredit yang berlaku pada Bank Mega adalah sbb :

- o Sales menawarkan kepada nasabah pengajuan kartu kredit Bank Mega baik melalui telephone atau secara langsung bertemu dengan nasabah.
- o Apabila setuju nasabah didatangi oleh team sales.
- o Nasabah Tanda tangan diatas formulir aplikasi pengajuan kartu kredit.
- o Verifikasi data ke nasabah.
- o Kelengkapan dokumen berupa Identitas KTP atau lainnya, Slip Gaji,NPWP (tidak wajib).
- o Setelah semua terpenuhi sales atau marketing memberikan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit beserta dokumen lengkap kepada supervisor untuk dilakukan pengecekan kelengkapan pengisian formulir aplikasi kartu kredit dan dokumen;
- o Setelah melalui pengecekan oleh Supervisor di kirim ke bagian prosesing.
- o Setelah dokumen tersebut di terima oleh pengajuan prosesing maka formulir aplikasi pengajuan kartu kredit dan dokumen di scan dilakukan cek SID (Sistim Informasi Debitur),Verifikasi telephone dari pihak prosesing ke nasabah,kantor nasabah serta keluarga tidak serumah (Emergency kontak).
- o Survey rumah dan/atau kantor.
- o Keputusan pihak analis Bank di setuju atau tidak.
- o Pencetakan kartu kredit dan dikirimkan melalui kurir kepada alamat nasabah;

- Bahwa target saksi Muchlis dan team sales dalam penerbitan kartu kredit dalam sebulan adalah 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) kartu kredit yang di setuju atau diterbitkan dan apabila tidak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi target dalam sebulan saksi Muchlis dan team mendapatkan sanksi dari Bank Mega berupa surat peringatan; bahwa untuk mengejar target tersebut, sekitar bulan Oktober 2017, saksi Muchlis menghubungi terdakwa yang dikenal saksi Muchlis bisa menyediakan data-data berupa identitas sesuai KTP calon nasabah untuk formulir aplikasi pengajuan kartu kredit dan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan tersebut antara lain Slip Gaji dan Tanda tangan diatas formulir aplikasi pengajuan kartu kredit; lalu sekitar bulan Desember 2017, terdakwa membicarakan perihal perhitungan komisi yang kemudian disepakati kalau terdakwa akan memperoleh komisi sebesar Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) perdata, komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Bank Mega jenis Gold dan komisi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Bank Mega jenis Platinum apabila aplikasi pengajuan disetujui pihak Bank Mega; selanjutnya saksi Muchlis memberikan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit yang masih kosong yang didapat saksi Muchlis dari Bank Mega kepada terdakwa; bahwa terdakwa bisa memperoleh data-data calon nasabah, sebagian besar dari marketing freelance yang dikelola oleh terdakwa dengan cara menyewa tempat untuk membuka stand pameran di mall-mall ataupun dengan cara mempromosikannya ke perusahaan-perusahaan dengan memberikan promo berupa hadiah langsung kepada karyawan yang mengajukan kartu kredit; sehingga dengan demikian adalah terdakwa yang mengisi data-data sesuai identitas yang dimiliki dari fotocopi KTP-KTP yang dimiliki terdakwa dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut yaitu slip gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan nominal gaji yang tinggi yang tidak sebenarnya dari para calon nasabah dan menandatangani sendiri aplikasi pengajuan kartu kredit tersebut; bahwa setelah dilengkapi oleh terdakwa, formulir dan kelengkapannya diserahkan terdakwa kepada saksi Muchlis; selanjutnya oleh saksi Muchlis, aplikasi pengajuan, data dan syarat yang sudah ada disediakan oleh terdakwa, diserahkan saksi Muchlis kepada bawahannya yaitu saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto untuk dilakukan verifikasi dan mengirimkannya ke kantor pusat untuk diproses pembuatan kartu kreditnya; lalu saksi Tonggam RM Simamora melakukan verifikasi antara

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kepada saksi Ariska, saksi Ratna Dwi Wahyuni dan saksi Ayunita Ashari Sunardy dimana aplikasi pengajuan sudah ditandatangani berikut data dan syarat-syaratnya sehingga saksi Tonggam RM Simamora hanya mengkonfirmasi calon nasabah melalui telepon saja; begitupun saksi Sunarto hanya mengkonfirmasi calon nasabah antara lain saksi Risa Zahara dan saksi Putri Yemima Keshia melalui telepon dan tidak bertemu langsung; disadari serta diakui oleh para saksi yaitu Ariska, saksi Ratna Dwi Wahyuni, saksi Ayunita Ashari Sunardy, saksi Risa Zahara dan saksi Putri Yemima Keshia, bahwa para saksi tidak pernah memberikan identitas berupa fotocopi KTP dan slip gaji apalagi menandatangani aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega dimaksud; bahwa selanjutnya aplikasi pengajuan dikirimkan ke kantor pusat Bank Mega untuk disetujui atau tidaknya; untuk aplikasi pengajuan kartu kredit yang disetujui pihak Bank Mega, saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto masing-masing akan mendapatkan imbalan/bonus/insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkartu untuk kartu Gold dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perkartu untuk kartu Platinum; apabila dalam satu bulan kartu yang disetujui melampaui target sebanyak 12(duabelas) kartu, maka saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto serta saksi Muchlis masing-masing memperoleh komisi lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pembayaran imbalan/bonus/insentif akan langsung ditransfer pihak Bank Mega ke rekening masing-masing saksi dan saksi Muchlis setiap bulannya disamping gaji; bahwa untuk pembayaran terhadap terdakwa, insentif yang diterima saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto tersebut dikumpulkan jadi 1(satu) dari 1(satu) team kerja dan akan dibagikan setiap bulan dimana saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto mendapatkan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perbulannya apabila memenuhi target, dan jika tidak memenuhi target maka insentif pun akan berkurang; bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan komisi dari saksi Muchlis rata-rata sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya dengan cara saksi Muchlis mentransfer komisi tersebut ke rekening terdakwa; bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para saksi-saksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, pihak Bank Mega merasa dirugikan sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5163/DTF2018 tanggal 02 Nopember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri diperoleh Kesimpulan : Tanda tangan Ariska dan Risa Zahara NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Pembanding.-
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KHALID FAUZI bersama dengan saksi Muchlis, saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto (ketiganya disidangkan terpisah), pada periode bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Kantor Bank Mega Cabang Sunter Justus di Wisma Justus lantai Dasar Nomor 1A Jalan Danau Sunter Utara No.27-28 Sunter Agung Tanjung Priok Kota Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah berkerja di Bank Mega Cabang Kramat Jakarta Pusat dan sekarang terdakwa membuka usaha secara freelance penyedia data calon nasabah untuk kartu kredit Bank dimana terdakwa telah melakukan usahanya tersebut selama setahun ini; bahwa terdakwa mengenal saksi Muchlis sebagai karyawan Bank Mega yang menjabat sebagai Card Sales Manager di Bank Mega; bahwa adalah saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto (keduanya dalam perkara terpisah) merupakan sales marketing dibawah pimpinan saksi Muchlis; adapun SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam pengajuan kartu kredit yang berlaku pada Bank Mega adalah sbb :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sales menawarkan kepada nasabah pengajuan kartu kredit Bank Mega baik melalui telephone atau secara langsung bertemu dengan nasabah.
 - o Apabila setuju nasabah didatangi oleh team sales.
 - o Nasabah Tanda tangan diatas formulir aplikasi pengajuan kartu kredit.
 - o Verifikasi data ke nasabah.
 - o Kelengkapan dokumen berupa Identitas KTP atau lainnya, Slip Gaji,NPWP (tidak wajib).
 - o Setelah semua terpenuhi sales atau marketing memberikan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit beserta dokumen lengkap kepada supervisor untuk dilakukan pengecekan kelengkapan pengisian formulir aplikasi kartu kredit dan dokumen;
 - o Setelah melalui pengecekan oleh Supervisor di kirim ke bagian prosesing.
 - o Setelah dokumen tersebut di terima oleh pengajuan prosesing maka formulir aplikasi pengajuan kartu kredit dan dokumen di scan dilakukan cek SID (Sistim Informasi Debitur),Verifikasi telephone dari pihak prosesing ke nasabah,kantor nasabah serta keluarga tidak serumah (Emergency kontak).
 - o Survey rumah dan/atau kantor.
 - o Keputusan pihak analis Bank di setujui atau tidak.
 - o Pencetakan kartu kredit dan dikirimkan melalui kurir kepada alamat nasabah;
- Bahwa target saksi Muchlis dan team sales dalam penerbitan kartu kredit dalam sebulan adalah 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) kartu kredit yang di setujui atau diterbitkan dan apabila tidak memenuhi target dalam sebulan saksi Muchlis dan team mendapatkan sanksi dari Bank Mega berupa surat peringatan; bahwa untuk mengejar target tersebut, sekitar bulan Oktober 2017, saksi Muchlis menghubungi terdakwa yang dikenal saksi Muchlis bisa menyediakan data-data berupa identitas sesuai KTP calon nasabah untuk formulir aplikasi pengajuan kartu kredit dan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan tersebut antara lain Slip Gaji dan Tanda tangan diatas formulir aplikasi pengajuan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu kredit; lalu sekitar bulan Desember 2017, terdakwa membicarakan perihal perhitungan komisi yang kemudian disepakati kalau terdakwa akan memperoleh komisi sebesar Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) perdata, komisi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Bank Mega jenis Gold dan komisi sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Bank Mega jenis Platinum apabila aplikasi pengajuan disetujui pihak Bank Mega; selanjutnya saksi Muchlis memberikan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit yang masih kosong yang didapat saksi Muchlis dari Bank Mega kepada terdakwa; bahwa terdakwa bisa memperoleh data-data calon nasabah, sebagian besar dari marketing freelance yang dikelola oleh terdakwa dengan cara menyewa tempat untuk membuka stand pameran di mall-mall ataupun dengan cara mempromosikannya ke perusahaan-perusahaan dengan memberikan promo berupa hadiah langsung kepada karyawan yang mengajukan kartu kredit; sehingga dengan demikian adalah terdakwa yang mengisi data-data sesuai identitas yang dimiliki dari fotocopi KTP-KTP yang dimiliki terdakwa dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut yaitu slip gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan nominal gaji yang tinggi yang tidak sebenarnya dari para calon nasabah dan menandatangani sendiri aplikasi pengajuan kartu kredit tersebut; bahwa setelah dilengkapi oleh terdakwa, formulir dan kelengkapannya diserahkan terdakwa kepada saksi Muchlis; selanjutnya oleh saksi Muchlis, aplikasi pengajuan, data dan syarat yang sudah ada disediakan oleh terdakwa, diserahkan saksi Muchlis kepada bawahannya yaitu saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto untuk dilakukan verifikasi dan mengirimkannya ke kantor pusat untuk diproses pembuatan kartu kreditnya; lalu saksi Tonggam RM Simamora melakukan verifikasi antara lain kepada saksi Ariska, saksi Ratna Dwi Wahyuni dan saksi Ayunita Ashari Sunardy dimana aplikasi pengajuan sudah ditandatangani berikut data dan syarat-syaratnya sehingga saksi Tonggam RM Simamora hanya mengkonfirmasi calon nasabah melalui telepon saja; begitupun saksi Sunarto hanya mengkonfirmasi calon nasabah antara lain saksi Risa Zahara dan saksi Putri Yemima Keshia melalui telepon dan tidak bertemu langsung; disadari serta diakui oleh para saksi yaitu Ariska, saksi Ratna

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Wahyuni, saksi Ayunita Ashari Sunardy, saksi Risa Zahara dan saksi Putri Yemima Keshia, bahwa para saksi tidak pernah memberikan identitas berupa fotocopi KTP dan slip gaji apalagi menandatangani aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega dimaksud; bahwa selanjutnya aplikasi pengajuan dikirimkan ke kantor pusat Bank Mega untuk disetujui atau tidaknya; untuk aplikasi pengajuan kartu kredit yang disetujui pihak Bank Mega, saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto masing-masing akan mendapatkan imbalan/bonus/insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kartu untuk kartu Gold dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kartu untuk kartu Platinum; apabila dalam satu bulan kartu yang disetujui melampaui target sebanyak 12 (duabelas) kartu, maka saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto serta saksi Muchlis masing-masing memperoleh komisi lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pembayaran imbalan/bonus/insentif akan langsung ditransfer pihak Bank Mega ke rekening masing-masing saksi dan saksi Muchlis setiap bulannya disamping gaji; bahwa untuk pembayaran terhadap terdakwa, insentif yang diterima saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto tersebut dikumpulkan jadi 1 (satu) dari 1 (satu) team kerja dan akan dibagikan setiap bulan dimana saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto mendapatkan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perbulannya apabila memenuhi target, dan jika tidak memenuhi target maka insentif pun akan berkurang; bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan komisi dari saksi Muchlis rata-rata sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya dengan cara saksi Muchlis mentransfer komisi tersebut ke rekening terdakwa; bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para saksi-saksi tersebut diatas, pihak Bank Mega merasa dirugikan sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5163/DTF2018 tanggal 02 Nopember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri diperoleh Kesimpulan : Tanda tangan Ariska dan Risa Zahara NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Pembanding.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD RIVANY**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keternagna yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi bekerja di Bank Mega dan menjabat sebagai kredit card fraud investigation head sejak Juni 2018 dan tugas tanggung jawab sehari-hari melakukan Analisa dan investigasi terkait dengan penyalahgunaan kartu kredit (fraud) Bank Mega. Bahwa benar awai pada sekitar awai butan ivrei 20 IS ream saies governance mendapatkan informasi adanya dugaan penyalahgunaan data permohonan kartu kredit berupa pemalsuan slip gaji,tanda tangan nasabah, dan data pekerjaan nasabah. Kemudian berdasarkan informasi tersebut dilaporkan ke Divisi BKFR (Banking Fraud) untuk di tindak lanjuti dan di investigasi dugaan tindak pidana tersebut. Selanjutnya team Banking Fraud melakukan penarikan data aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang direkomendasikan oleh team sales (Muchlis Team Bank Mega kantor cabang Sunter Justus) kemudian dilakukan interview terhadap beberapa nasabah yang rekomendasikan oleh team tersebut dengan hasil sebagai berikut:
- Nasabah mengakui tidak pernah bertemu muka dengan sales yang menawarkan kartu kredit (Konfirmasi hanya melalui telepon);
- Nasabah mengakui tidak pernah menandatangani aplikasi pengajuan, kartu kredit.
- Nasabah tidak mengakui pernah memberikan slip gaji dan tidak mengakui dokumen slip gaji yang dilampirkan di formulir pengajuan aplikasi.
- Nasabah mengakui tidak pernah memberikan informasi besarnya penghasilan nasabah kepada sales.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya team melakukan pemanggilan terhadap para sales kartu kredit kantor Bank Mega cabang Sunter Justus dan dengan kesimpulan sebagai berikut.

- CCPL Business Manager atas nama Muchlis dan para sales anggotanya mengaku membeli data baik berupa data baris maupun data aplikasi.
- Para anggota sales kartu kredit tersebut menggunakan data-data yang dibeli tersebut untuk diajukan dalam pengajuan kartu kredit Bank Mega.
- Pembelian data tersebut dikordinir oleh saudara Muchlis dari Kholid Fauzi kemudian di distribusikan kepada setiap anggota sales Muchlis dan pada akhir bulan para anggota sales tersebut membayar sejumlah uang kepada Sdr. Muchlis yaitu data baris dengan harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) pernama dan data aplikasi lengkap di bayar dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per aplikasi yang disetujui oleh Bank Mega.

Bahwa benar data yang diduga dilakukan pemalsuan untuk melakukan pengajuan kartu kredit Bank Mega adalah sebagai berikut data nasabah dalam formulir aplikasi, slip gaji/ penghasilan nasabah dan tanda tangan nasabah.

Bahwa perbedaan data-data yang diduga palsu yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan pengajuan kartu kredit nasabah Bank Mega dengan data yang seharusnya asli sesuai dengan syarat pengajuan kartu kredit Bank Mega yaitu :

- Slip gaji : Berrtok, Format dan isi tidak sesuai dengan data penghasilan nasabah yang sebenarnya.
- Perusahaan / Toko yang tidak mempunyai slip gaji dibuatkan bentuk slip gaji.
- Tanda tangan nasabah dimana beberapa nasabah mengakui tidak pernah menandatangani aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega.
- Data pekerjaan nasabah dalam formulir aplikasi : Tidak sesuai jabatan atau posisi, masa kerja, dan penghasilan nasabah.
- Bahwa benar syarat yang diperlukan dalam pembuatan kartu kredit Bank Mega yaitu :
 - Formulir pengajuan aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega.
 - Data isian yang lengkap dan valid calon nasabah.
 - Tanda tangan nasabah diatas formulir aplikasi.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pendukung.: KTP, Slip Gaji atau sural penghasilan, NPWP (jika limit diatas 50 juta).
- Fotocopy kartu kredit Bank lain.
- Bahwa benar cara Sdr. Muchlis, Sdr. Tonggam, Sdr. Sunarto mendapatkan data-data dimana berupa slip gaji, data pendapatan penghasilan, data pekerjaan, memalsukan tanda tangan adalah saksi tidak mengetahui tempat atau pembuatan dokumen tersebut dimana tecapi saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa apiikasi yang drdapat dari saudara Kholid Fauzi yang beralamat di Mall Taman Palem Lt.3 Blok B78 dengan harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) pernama dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) aplikasi yang disetujui.informasi tersebut saksi dapatkan dari informasi team Muchlis dan telah saksi konfirmasi kebenarannya ke salah satu staff Kholid Fauzi yang beralamat di Mall Taman Palem Lt.3 Blok B78.
- Bahwa benar yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT.BANK MEGA.TBK karena melalui rekomendasi sales yang bersangkutan) yang didapat oleh Sdr. Muchlis, Sdr. Tonggam, Sdr. Sunarto dengan jumlah yang belum diketahui ;
- Bahwa benar saksi memberikan bukti:
 - 1 (satu) bendel dokumen data pembukaan kartu kredit Bank Mega yang diduga palsu.
 - 1 (satu) bendel Surat Pernyataan yang berisi pengakuan dari pelaku bahwa : mendapatkan data base berupa data bans dan data aplikasi yang berasal dari saudara Kholid Fauzi yang di kordinir oleh saudara Muchlis, Melakukan pembayaran kepada saudara Muchlis sebagai uang pembelian data base.
 - 1 (satu) bendel Surat pernyataan dari nasabah yang berisi pengakuan nasabah bahwa tidak pernah bertemu dengan sales, tidak pernah menandatangani aplikasi, tidak pernah memberikan dokumen slip gaji, dan pengisian aplikasi hanya di konfirmasi lewat telephone.
 - 1 (satu) bendel Surat pengangkatan karyawan Bank Mega.
- Bahwa benar setelah pengajuan kartu kredit Bank Mega jika di setuju oleh Bank Mega berdasarkan rekomendasi masing-masing sales selama kumulatif periode satu bulan maka di bayarkan pada bulan berikutnya

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah kartu yang disetujui dan jenis kartu contoh untuk kartu gold insentifnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kartu sedangkan untuk platinum sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per kartu untuk yang di setujui dan apabila dalam satu bulan kartu yang disetujui melampaui target Bank Mega yang di berikan kepada sales atau marketing sebanyak 12 (dua belas) approver maka seiairrr mndapatkarr mserriif akan menuapaikart bonus pencapaian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa benar apabila sales atau marketing atas nama Sdr. SUNARTO, Sdr. TONGGAM R.M. SIMAMORA, dan Sdr. MUCHLIS mencapai target yang diberikan oleh Bank Mega sebanyak 12 (dua belas) Approvel kartu kredit Bank Mega dalam satu bulan, maka mereka akan mendapatkan bonus sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk proses pemberiannya melalui transfer ke rekening gaji yang di berikan oleh Bank mega bersamaan pemberian insentif.
- Bahwa benar PT.BANK MEGA.TBK mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebesar kurang lebih Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) di dapatkan dari jumlah potensi kerugian yang dikarenakan account-account kartu kredit nasabah yang di re ko m en d a si ka n oleh team Sdr. MUCHLIS mengalami kredit macet (pembayaran kartu kredit menunggak).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi **MARIO MANUEL NOMA**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang benar.
- Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi beketja di BANK MEGA.TBK dengan jabatan saat ini Kepala Departement Kredit internal kontrol sejak November 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi team yang melakukan aktifitas pengambilan acak aplikasi submisi pemasar kartu kredit untuk melihat potensi terjadinya resiko fraud. Saksi menjelaskan bahwa pada bulan maret 2018 saksi diajak meeting di bank mega tendean dimana pada saat meeting ada beberapa cabang yang mengalami kenaikan submisi aplikasi kartu kredit dimana ada 2 (dua) cabang yang mengalami kenaikan yang signifikan yaitu Bank Mega cabang Ahmad Yani Bekasi dan Bank Mega cabang Sunter Justus dimana yang lainnya tidak seperti itu atas pemeriksaan tersebut saksi diminta atasan saksi sdr. JULIE FAUZI selaku Group head melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi atas Bank Mega Cabang tersebut dimana mendapatkan hasil Bank Mega cabang Ahmacr Yani dimana mendapatkan iemuan 23% ada indikasi yang tidak sesuai namun dalam pemeriksaan internal kami untuk angka tersebut masih sesuai dengan batas wajar pelanggaran namun tidak ada pelanggaran yang signifikan namun di Bank Mega cabang Justus terdapat temuan sekitar 50% pelanggaran yang di indikasi tidak sesuai dari pelanggaran tidak sesuai tersebut ditemukan 2 (dua) pelanggaran yang dominan terjadi yaitu ketidak sesuaian slip gaji yaitu ketidak sesuaian nominal pada slip gaji atau biasanya di sebut markup dimana angka gajinya dinaikan lebih tinggi agar mengajukan dengan membenkan mk saja namun Detum incnynn o&p yoj. lakukan investigasi internal Bank Mega terdapat peianggaran yang mana terlihat adanya dugaan pemalsuan slip gaji nasabah dengan adanya 2 (dua) peianggaran tersebut saksi melaporkan kepada atasan saksi yaitu sdr. JULIE FAUZI kemudian saksi diperintahkan untuk meiakukan perteriksaan atas Bank mega cabarrg Justus serririgga pada tanggal 21 maret 2018 saksi dan team datang ke Bank Mega cabang Justus dan saksi bertemu dengan sdr. MUKHLIS kemudian saat itu juga saksi meminta dihadirkan pemasar kelolaan dia untuk saksi dapat lakukan interview yaitu sdr. Tonggam RM Simamora dan sdr. Siti khoerunisa dimana hasil interview tersebut adalah saat melakukan interview sdr. Tonggam RM Simamora bahwa yang bersangkutan bertemu dengan nasabah dan aiberikarr syarai tersebut oieh nasabah namun di tempat yang berbeda ream saksi menghubungi nasabah dengan menanyakan apakah pernah bertemu, tanda tangan dan mengajukan dengan proses kartu kredit tersebut dan informasi yang didapatkan bahwa nasabah tidak pernah ketemu melainkan hanya di

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone saja oleh pemasar atas informasi tersebut terdapat ketidaksesuaian atas informasi nasabah dan si pemasar sdr. Tonggam RM Simamora setelah itu saksi memanggil ulang sdr. Tonggam RM Simamora dengan menanyakan kembali terkait hal tersebut dan mengaku bahwa dia tidak pernah bertemu dengan nasabah melainkan aplikasi pengajuannya dia dapat dari teman marketing Bank Lainnya dan hasil interview sdri. Siti khoerunisa bahwa yang bersangkutan bertemu dengan nasabah dan diberikan syarat tersebut oleh nasabah. Saksi menjelaskan bahwa data yang diduga dilakukan pemalsuan untuk melakukan pengajuan kartu, kredit Bsnk Mega adalah ssiDagal bsrikut

- Data nasabah dalam formulir aplikasi.
- Slip gaji / penghasilan nasabah.
- Tanda tangan nasabah.
 - Bahwa perbedaan data-data yang diduga palsu yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan pengajuan kartu kredit nasabah Bank Mega dengan data yang seharusnya asli sesuai dengan syarat pengajuan kartu kredit Bank Mega yaitu :
 - Slip gaji : Bentuk, Format dan isi tidak sesuai dengan data penghasilan nasabah yang sebenarnya.
 - Perusahaan / Toko yang tidak mempunyai slip gaji dibuatkan bentuk slip gaji.
 - Tanda tangan nasabah dimana beberapa nasabah mengakui tidak pernah menandatangani;
 - Data pekerjaan nasabah dalam formulir aplikasi: Tidak sesuai jabatan atau posisi, masa kerja, dan penghasilan nasabah.

Saksi menjelaskan bahwa syarat yang diperlukan dalam pembuatan kartu kredit Bank Mega yaitu:

- Data isian yang lengkap dan valid calon nasabah.
- Tanda tangan nasabah diatas formulir aplikasi.
 - Dokumen pendukung : KTP, Slip Gaji atau surat penghasilan, NPWP (jika limit diatas 50 juta).
- Fotocopy kartu kredit Bank lain.

Bahwa benar cara Sdr. Muchlis, Sdr. Tonggam, Sdr. Sunarto mendapatkan data-data dimana berupa slip gaji, data pendapatan penghasilan, data

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, memalsukan tanda tangan adalah saksi tidak mengetahui tempat atau pembuatan dokumen tersebut dimana tetapi saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa aplikasi yang didapat dari saudara Kholid Fauzi yang beralamat di Mall Taman Palem Lt.3 Blok B78 dengan harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) pernama dan Rp 200.000,- Muchlis dan telah saksi konfirmasi kebenarannya ke salah satu staff Kholid Fauzi yang beralamat di Mall Taman Palem Lt.3 Blok B78.;

- Bahwa benar yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT.BANK MEGA,TBK dan kerugian yang dialami atas kejadian tersebut sebesar kurang lebih Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) dari kartu kredit yang macet pembayarannya dan kerugian pembayaran insentif (penghasilan yang didapat ciari kartu kredit yang drsetujui karena melalui rekomendasi sales yang bersangkutan) yang didapat oleh Sdr. Muchlis, Sdr. Tonggam, Sdr. Sunarto dengan jumlah yang belum diketahui Bahwa benar saksi memberikan bukti:

- 1 (satu) bendel dokumen data pembukaan kartu kredit Bank Mega yang diduga palsu.
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan yang berisi pengakuan dari pelaku bahwa
- 1 (satu) bendel Surat pernyataan dari nasabah yang berisi pengakuan nasabah bahwa tidak pernah bertemu dengan sales, tidak pernah menandatangani aplikasi, tidak pernah memberikan dokumen slip gaji, dan pengisian aplikasi hanya di kornmrasi iewar telephone.
- 1 (satu) bendel Surat pengangkatan karyawan Bank Mega.
- Bahwa benar setelah pengajuan kartu kredit Bank Mega jika di setuju oleh Bank Mega berdasarkan rekomendasi masing-masing sales selama kumulatif periode satu bulan maka di bayarkan pada bulan berikutnya sesuai dengan jumlah kartu yang disetujui dan jenis kartu contoh untuk kartu gold insentifnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkartu sedangkan untuk platinum sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkartu untuk yang di setuju dan apabila dalam satu bulan kartu yang disetujui melampaui target Bank Mega yang di berikan kepada sales atau marketing sebanyak 12 (dua belas) approve maka

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain mendapatkan insentif akan mendapatkan bonus pencapaian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa benar apabila, sales, atau marketing atas nama, Sdr. SLINARTO, Sdr. TQNGGAM R.M. SIMAMORA, dan Sdr. MUCHLIS mencapai target yang diberikan oleh Bank Mega sebanyak 12 (dua belas) Approvel kartu kredit Bank Mega dalam satu bulan, maka mereka akan mendapatkan bonus sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk proses pemberiannya melalui transfer ke rekening gaji yang diberikan oleh Bank Mega bersamaan pemberian insentif.

Bahwa benar FT.BANK iViEGA.TBK merugiariTri keruyiarr atas kejauian tersebut sebesar kurang lebih Rp 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah) didapatkan dari jumlah potensi kerugian yang dikarenakan account-account kartu kredit nasabah yang direkomendasikan oleh team Sdr. MUCHLIS mengalami kredit macet (pembayaran kartu kredit menunggak).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **MUHAMAD IWAN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi bekerja di BANK MEGA.TBK dengan jabatan saat ini deputy credit card Bank, Mega Jakarta 1 sejak 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu memastikan target pencapaian kartu kredit berjalan dengan lancar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **AYUNITA ASHARI SUNARDY**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi aaiarr keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.
 - Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi bekerja di PT. ANUGERAH MITRA MULIA yang bergerak dibidang konveksi aarmen dengan jabatan saat ini sebagai Manager Divisi pakaian Wanita dan sejak bulan Mei 2018

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu membuat model pakaian wanita dan mengecek operasional produksi pakaian wanita.

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sekitar bulan Agustus 2017 di kantor PT. BONANZA yang beralamat di Pusat Grosir Metro Tanah abang Lt.6 Blok b No. 22, Tanah Abang, Jakpus saksi menerima telephone dari seseorang yang mengaku sebagai sales atau marketing Bank Mega yang saksi tidak ingat namanya. Kemudian orang tersebut menawarkan kartu Kredit Bank Mega bebas iuran tahunan seumur hidup dan saksi menjawab "iya mau" kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut "apa persyaratan nya?" dan dijawab "mudah bu, karena ibu sudah menjadi nasabah kartu kredit lain jadi saksi sudah punya data ibu" kemudian orang tersebut berpesan bahwa "jika ada analisis dari bank mega menelpon, bilang saja sudah bertemu dengan salesnya" dan juga Dertanya "Ketika Kartunya sudah jadi mau di kirim ke alamat mana dan "nama dikartunya mau sesuai KTP atau disingkat.
- Saksi menjelaskan bahwa data yang di minta oleh seseorang yang mengaku sebagai marketing Bank Mega tersebut adalah foto KTP.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang mengaku sebagai sales atau marketing Rank Mma tersehijf dan sales tersehut

Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai sales atau marketing Bank Mega.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah diberikan atau mengisi dan tanda tangan aplikasi form pengajuan kartu kredit Bank Mega.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah menggunakan kartu kredit tersebut dan aktif.

Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai sales atau marketing Bank Mega. Saksi menjelaskan juga jika slip gaji tersebut bukan slip gaji saksi yang dikeluarkan dari tempat saksi bekerja karena gaji saksi yang benar dari tempat bekerja adalah sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tempat bekerja pada saat itu bernama BONANZA bukan MONANZA. Saksi menjelaskan bahwa yang menelephone atau menawarkan kartu kredit kepada saksi pada saat itu adalah seorang laki-laki yang saksi tidak ingat

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan saksi meyakini bahwa yang mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pengajuan Kartu kredit Bank Mega tersebut melihat dari penulisan formulirnya adalah Sdr. Tonggam.

- Alamat Kantor;
- Nomor telephone: dan
- Nama ibu kandung
- Saksi menjelaskan bahwa ketika di konfirmasi oleh bagian kartu kredit Bank Mega saksi menjawab "iya" karena sebelumnya saksi sudah di suruh Sdr. Tonggam melalui telephone kalau ada telephone dari pihak Bank Mega Bagian analis kartu kredit untuk konfirmasi saksi di suruh menjawab "iya benar" dan ketika ditanya oleh pihak analis apakah saudara pernah bertemu, mengisi formulir aplikasi kartu kredit Bank Mega, tanda tangan di suruh menjawab iya sudah.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Sdr. Tonggam menawarkan pembukaan kartu kredit Bank Mega kepada saksi, karena pada saat itu saksi hanya di tawarkan kartu kredit Bank Mega dengan lunas gratis tahunan sehingga saksi tertarik dan mau menerima. Saksi tidak bisa

memberikan slip gaji, tetapi Sdr. Tonggam tetap memaksa saksi untuk pembukaan kartu kredit bank mega yang akan di proses oleh Sdr. Tonggam begitu juga saksi di beritahu oleh Sdr. Tonggam bahwa apabila saksi di Tanya atau di konfirmasi oleh pihak kartu kredit Bank Mega di jawab sesuai arahan dari Sdr. Tonggam.

Bahwa ketika pihak konfirmasi atau analis dari kartu kredit Bank Mega hanya menanyakan soal data tersebut sudah benar atau tidak dan tidak menanyakan soal gaji kepada saksi. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi RATNA DWI WAHYUNI, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saat ini saksi bekerja di PT. GEMA PERAK JAYA dengan jabatan saat ini sebagai Sekertaris serta sejak bulan Oktober 2013 dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yaitu mangjinjs arimjnjstrasj nfmhuatan Invoice naria PT GFMA PFRAK JAYA
- Saksi menjelaskan bahwa sekitar pertengahan bulan September 2017 di kantor PT. GEMA PERAK JAYA yang beralamat di Jl. Mendawai IV No.28 Kebayoran Baru Jakarta Selatan saksi menerima telephone dari seseorang yang mengaku sebagai sales atau marketing Bank Mega yang saksi tidak ingat namanya. Kemudian orang tersebut berkata kalau data saksi sudah ada dalam data mereka lalu orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa saksi akan mendapatkan kartu kredit platinum dari Bank Mega 2 (dua) kali lipat dari nilai atau nominal Kartu Kredit lain yang sudah saksi miliki, Lalu orang tersebut bertanya kepada saksi "apakah boleh di proses?" dan saksi menjawab "iya boleh" kemudian orang tersebut meminta kepada saksi mengirimkan foto KTP,NPWP, dan Kartu Kredit dari Bank lain yang masih aktif.
- Saksi menjelaskan bahwa data yang di minta oleh seseorang yang mengaku sebagai marketing Bank ivrega terseout aaaian seoagai oenkut:
 - Foto Kartu Kredit dari Bank lain yang masih aktif.
 - Saksi menjelaskan bahwa bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang mengaku sebagai sales atau marketing Bank Mega tersebut dan sales tersebut memperkenalkan diri namun saksi lupa nama orang tersebut.
 - Saksi menjelskan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai sales atau marketing Bank Mega tersebut.
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah memberikan slip gaji saksi bekerja kepada sales atau marketing Bank Mega.
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah diberikan, mengisi dan tanda tangan aplikasi form pengajuan Kartu kredit Bank Ivrega.
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah menerima kartu kredit tersebut dan saksi menerima kartu kredit tersebut melalui surat yang dialamatkan di kantor saksi PT. GEMA PERAK JAYA yang beralamat di Jl. Mendawai IV No.28 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan di terima oleh OB (Office Boy) yang bernama pak Karim.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa yang menelephone atau menawarkan kartu kredit kepada saksi pada saat itu adalah seorang laki-laki atau yang saksi tidak ingat namanya dan saksi meyakini bahwa ketika diperlihatkan pemeriksa formulir aplikasi pembukaan kartu kredit Bank Mega atas nama saksi dan yang merecomended adalah Sdr. TONGGAM R.M. SIMAMORA sehingga saksi meyakini bahwa yang mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pengajuan Kartu kredit Bank Mega tersebut adalah Sdr. Tongga
- Bahwa saksi pernah memberikan foto identitas berupa KTP, NPWP dan Kartu kredit Bank BRI yang saksi miliki kepada Sdr. Tonggam melalui Whatsapp tetapi untuk slip gaji saksi tidak pernah memberikan kepada Sdr. Tonggam.
- Bahwa saksi pernah di konfirmasi oleh bagian kartu kredit Bank Mega mengenai pengajuan kartu kredit Bank Mega tersebut tentang Biodata saksi yaitu:
 - Nama;
 - Alamat Rumah;
 - Alamat Kantor;
 - Gaji;
 - Nomor teiephone;
 - Nama ibu kandung; dan
 - Saudara yang tidak tinggal serumah.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika di konfirmasi oleh bagian kartu kredit Bank Mega saksi menjawab "iya" karena sebelumnya saksi sudah di suruh dan di pesan oleh Sdr. Tonggam melalui telephone- apabiia telephone* uair pihak Bank mega Bagiaiv kanu kcredit umtik kunfiririaSi Saksi di suruh menjawab "iya benar dan sudah bertemu serta menandatangani formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega di kantor dan apabila ada pertanyaan dari pihak analis Bank Bank menanyakan soal gaji saksi di suruh menjawab sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)".
- pembukaaan kartu kredit Bank Mega kepada saksi karena pada saat itu Sdr. Tonggam menawarkan kartu kredit Bank Mega kepada saksi yang limitnya 2(dua) kalilipat dari kartu yang saksi miliki sebelumnya sehingga saksi tertarik dan mau untuk pembukaan kartu kredit Bank Mega tersebut dan untuk pembukaan kartu kredit bank mega yang akan di proses oleh Sdr.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggam begitu juga saksi di beritahu oleh Sdr. Tonggam bahwa apabila saksi di Tanya atau di konfirmasi oleh pihak kartu kredit Bank Mega mengenai gaji pokok saksi untuk dijawab sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai arahan dari Sdr. Tonggam. Bahwa cara saksi menjawab ketika saksi ditanya jumlah gaji oleh pihak konfirmasi kartu kredit Bank Mega adalah iya benar karena pihak konfirmasi sudah bertanya nominal gaji saksi sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi menjelaskan bahwa alasan saksi menjawab iya benar pada konfirmasi nominal jumlah gaji Mega untuk menjawab "iya benar dan gaji saksi sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)".

- Saksi menjelaskan bahwa kartu kredit tersebut masih dalam penguasaan saksi serta untuk tagihan pembayaran kartu kredit Bank Mega yang saksi miliki berjalan dengan lancar dan untuk status kartu kredit Bank Mega tersebut saat ini tidak bisa di gunakan atau dalam pemblokiran oleh pihak Bank Mega.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **AUDI RUDHITA SULISTIO**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **INDRA RUDI HARTANTO**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **EVINA ARYATI**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **SRI RAHAYU**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **DALINASWATI**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:

Rahwa benar saksi daJam keadaan sehat jasmani dsn rohani serta bersedia membenkan keterangan sebagai saksi.

 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **TONGGAM RM SIMAMORA**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:

Bahwa benar saksi aaiam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **SUNARTO**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.

A.tas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Saksi **MUCHLIS**, menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan keterangan saksi benar.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa KHALID FAUZI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja secara freelance penyedia data calon nasabah untuk kartu kredit bank yang terdakwa lakukan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diakukan penangkapan pada Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Citra V Blok F5 No.1A Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat. KESHA terdakwa tidak ingat bahwa semua aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega tersebut terdakwa yang menyiapkan. Namun diantara semua aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega tersebut mungkin salah satunya berasal dari terdakwa yang menyiapkannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memberikan aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega kepada Sdr. MUCHLIS sejak Desember 2017 sampai dengan terakhir bulan Mei 2018.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sekitar bulan Oktober 2017 Sdr. MUCHLIS meminta tolong kepada terdakwa untuk mendapatkan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega, permintaan tersebut terdakwa belum menyetujuinya. Ketika pada bulan Desember 2017 Sdr. MUCHLIS menghubungi terdakwa kembali meminta mendapatkan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega. Saat itu terdakwa menanyakan bagaimana perhitungan komisi, yang kemudian disepakati komisi kepada terdakwa untuk Kartu kredit Bank Mega jenis Gold Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian jenis Platinum Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah kesepakatan tersebut seminggu kemudian terdakwa mengirim sebanyak 5 (lima) formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega. Dari kelima aplikasi tersebut tiga disetujui oleh Bank Mega, dari hal tersebut maka terdakwa selanjutnya mengirim terus dengan jumlah antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) aplikasi pengajuan kartu kredit

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega hingga terakhir sampe bulan Mei 2018 sebagaimana keterangan terdakwa di atas.

- Bahwa terdakwa mendapatkan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega dari sebagian besar dari Marketing freelance terdakwa. Terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan data calon nasabah yang akan mengajukan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang kemudian apiikasinya pengajuannya terdakwa benkan kepada Sdr. muChliS aaaian seoagai berikut:

- Dengan cara terdakwa menyewa tempat untuk membuka stand pameran di mall yang kemudian marketing terdakwa yang bekerja mencari nasabah menawarkan kartu kredit.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebagian besar formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang terdakwa berikan kepada Sdr, MUCHLIS berupa data dokumen calon nasabah saja yang belum ditanda tangani formulir persetujuannya. Namun sebagian kecil juga formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang terdakwa berikan kepada Sdr, MUCHLIS sudah disetujui
- Bahwa cara pembayaran atas formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang terdakwa berikan kepada Sdr, MUCHLIS yang telah disetujui oleh Bank Mega dengan sistem kepercayaan atas jumlah pengajuan kartu kredit bank mega yang telah disetujui. terdakwa menerima pembayaran setiap bulan yang ditransfer ke rekening terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa komisi yang terdakwa terima rata-rata sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta perbulan).
- Terdakwa menjelaskan bahwa komisi yang terdakwa terima rata-rata sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta perbulan) dengan cara ditransfer.
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk mendapatkan dokumen slip gaji para calon nasabah yang teian mengajukan kartu kredit Bank Mega tersebut di atas terdakwa tidak oisa memastikannya apakah data tersebut dari terdakwa apa tidak. Namun biasanya dokumen slip gaji yang aplikasi pengajuan dari terdakwa, slip gajinya akan dikirim melalui email marketing freelance terdakwa. Kemudian terhadap apliksi yang terdakwa berikan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. MUCHLIS apabila tidak ada slip gaji maka bisanya Sdr. MUCHLIS yang akan meminta sendiri kepada calon nasabah. Bank Mega dari Sdr. MUCHLIS yang diberikan kepada terdakwa secara langsung sebj an se^aii dengan jumlah rata-rata 50 (lima puluh) -100 (seratus) lembar.

• Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi marketing freelance terdakwa yang telah memberikan data dan aplikasi penqajuan kartu kredit ada 6 (enam) orang sebaqai berikut:

- FATURAHMAN;
- YULINURYANTI;
- SARI NAKITA;
- INDRISAFITRI;
- RARA;
- RumiNTaNG.

• Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang telah terdakwa berikan kepada Sdr. MUCHLIS terdakwa lakukan konfirmasi langsung satu-persatu terhadap calon nasabah sebelum terdakwa berikan dokumen dan formulir aplikasinya kepada Sdr. MUCHLIS dan apabila data tersebut kurang lengkap terdakwa. bilang supsy dilengkapi oleh team dari Sdr. MUCHLIS.

• Bahwa cara terdakwa memastikan bahwa data yang terdakwa peroleh dari marketing terdakwa adalah data yang di peroleh dari calon nasabah merupakan data yang sebenarnya sebelum data tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. MUCHLIS adalah terdakwa konfirmasi kepada calon nasabah dengan cara terdakwa menelfon dan apabila benar mengajukan kartu kredit Bank Mega langsung terdakwa berikan kepada Sdr. MUCHLIS untuk di proses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP dengan NIK 3275032005850026 atas nama Khalid Fauzi;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 6019002659045050;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Khalid Fauzi dengan nomor rekening 531066504;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Khalid Fauzi dengan nomor rekening 3082091847;

Dikembalikan kepada pemiliknya Khalid Fauzi

- 1 (satu) bundel form aplikasi pengajuan kredit nasabah Bank BRI;
- 2 (dua) bundel form aplikasi pengajuan kredit nasabah Bank CIMB Niaga Syariah;
- 24 (dua puluh empat) bundel data pengajuan kredit nasabah dan form aplikasi kredit nasabah;
- 1 (satu) unit mobitor LG;
- 1 (satu) monitor merk Dell;
- 1 (satu) unit CPU merk Avaris;
- 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA;
- 2 (dua) modem merk SYSCOM;
- 2 (dua) keyboard merk LOGITECH;
- 3 (tiga) mouse merk LOGITECH;
- 1 (satu) flashdisk Toshiba 2 GB warna biru;
- 1 (satu) flashdisk Toshiba 8 GB warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6+ warna putih
- 2 (dua) unit handphone merk Maxtron C27 warna hitam
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire ES 11 warna hitam;
- 1 (satu) laptop merk ASUS A455l warna putih
- 10 (sepuluh) kartu perdana Axis
- 28 (dua puluh delapan) kartu perdana AS Telkomsel;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bekerja secara freelance penyedia data calon nasabah untuk kartu kredit bank yang terdakwa lakukan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diakukan penangkapan pada nan Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Citra V Blok F5 No.1A Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat. KESHA terdakwa tidak ingat bahwa semua aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega tersebut

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang menyiapkan. Namun diantara semua aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega tersebut mungkin salah satunya berasal dari terdakwa yang menyiapkannya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memberikan aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega kepada Sdr. MUCHLIS sejak Desember 2017 sampai dengan terakhir bulan Msi 2018.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sekitar bulan Oktober 2017 Sdr. MUCHLIS meminta tolong kepada terdakwa untuk mendapatkan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega, permintaan tersebut terdakwa belum menyutujuinya. Ketika pada bulan Desember 2017 Sdr. MUCHLIS menghubungi terdakwa kembali meminta mendapatkan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega. Saat itu terdakwa menanyakan bagaimana perhitungan komisinva, yang kemudian disepakati komisi kepada terdakwa untuk Kartu kredit Bank Mega jenis Gold Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian jenis Platinum Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah kesepakatan tersebut seminggu kemudin terdakwa mengirim sebanyak 5 (lima) formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega. Dari kelima aplikasi tersebut tiga disetujui oleh Bank Mega, dari hal tersebut maka terdakwa selanjutnya mengirim terus dengan jumlah antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega hingga terakhir sampe bulan Mei 2018 sebagaimana keterangan terdakwa di atas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega dari sebagian besar dari Marketing freelance terdakwa. Terdakwa jelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan data calon nasabah yang akan mengajukan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang kemudian apiikasinya pengajuannya terdakwa benkan kepada Sdr. muChliS aaaian seoagai berikut:
 - Dengan cara terdakwa menyewa tempat untuk membuka stand pameran di mall yang kemudian marketing terdakwa yang bekerja mencari nasabah menawarkan kartu kredit.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa sebagian besar formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang terdakwa berikan kepada Sdr, MUCHLIS berupa data dokumen calon nasabah saja yang belum ditanda

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani formulir persetujuannya. Namun sebagian kecil juga formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang terdakwa berikan kepada Sdr, MUCHLIS sudah disetujui

- Bahwa cara pembayaran atas formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang terdakwa berikan kepada Sdr, MUCHLIS yang telah disetujui oleh Bank Mega dengan sistem kepercayaan atas jumlah pengajuan kartu kredit bank mega yang telah disetujui. terdakwa menerima pembayaran setiap bulan yang ditransfer ke rekening terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa komisi yang terdakwa terima rata-rata sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta perbulan).
- Terdakwa menjelaskan bahwa komisi yang terdakwa terima rata-rata sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta perbulan) dengan cara ditransfer.
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk mendapatkan dokumen slip gaji para calon nasabah yang teian mengajukan kartu kredit Bank Mega tersebut di atas terdakwa tidak oisa memastikannya apakah data tersebut dari terdakwa apa tidak. Namun biasanya dokumen slip gaji yang aplikasi pengajuan dari terdakwa, slip gajinya akan dikirim melalui email marketing freelance terdakwa. Kemudian terhadap apliksi yang terdakwa berikan kepada Sdr. MUCHLIS apabila tidak ada slip gaji maka bisanya Sdr. MUCHLIS yang akan meminta sendiri kepada calon nasabah. Bank Mega dari Sdr. MUCHLIS yang diberikan kepada terdakwa secara langsung sebj an se^aii dengan jumlah rata-rata 50 (lima puluh) -100 (seratus) lembar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi marketing freelance terdakwa yang telah memberikan data dan aplikasi penqajuan kartu kredit ada 6 (enam) orang sebagai berikut:
 - FATURAHMAN;
 - YULINURYANTI;
 - SARI NAKITA;
 - INDRISAFITRI;
 - RARA;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RumiNTaNG.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap formulir aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega yang telah terdakwa berikan kepada Sdr. MUCHLIS terdakwa lakukan konfirmasi langsung satu-persatu terhadap calon nasabah sebelum terdakwa berikan dokumen dan formulir aplikasinya kepada Sdr. MUCHLIS dan apabila data tersebut kurang lengkap terdakwa. bilang supsysa dilengkapi oleh team dari Sdr. MUCHLIS.
- Bahwa cara terdakwa memastikan bahwa data yang terdakwa peroleh dari marketing terdakwa adalah data yang di peroleh dari calon nasabah merupakan data yang sebenarnya sebelum data tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. MUCHLIS adalah terdakwa konfirmasi kepada calon nasabah dengan cara terdakwa menelfon dan apabila benar mengajukan kartu kredit Bank Mega langsung terdakwa berikan kepada Sdr. MUCHLIS untuk di proses.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan dakwaan yang kami dakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternative yakni Pertama : Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka selanjutnya kami akan langsung menguraikan unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka selanjutnya kami akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap individu selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **KHALID FAUZI** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku iinuak pidana sebagaimana yang uiuakwakan auaiab ietuakwa dertgan segaia iueniiasriya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;

Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa pernah bekerja di Bank Mega Cabang Kramat Jakarta Pusat dan sekarang terdakwa membuka usaha secara freelance penyedia data calon nasabah untuk kartu kredit Bank dimana terdakwa telah melakukan usahanya tersebut selama setahun ini; bahwa terdakwa mengenai saksi Muchlis sebagai karyawan Bank Mega yang menjabat sebagai Card Sales Manager di Bank ivrega, bahwa adaiah saksi Tanggam berlaku pada Bank Mega adalah sbb :

- Sales menawarkan kepada nasabah pengajuan kartu kredit Bank Mega baik melalui telephone atau secara langsung bertemu dengan nasabah.
- Apabila setuju nasabah didatangi oleh team sales.
- Nasabah Tanda tartyan uiaias futrnuiirapiikasi penyajuan kartu ktedir.
- Verifikasi data ke nasabah.
- Kelengkapan dokumen berupa Identitas KTP atau lainnya, Slip Gaji.NPWP (tidak wajib).
- Setelah semua terpenuhi sales atau marketing memberikan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit beserta dokumen lengkap

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada supervisor untuk dilakukan pengecekan kelengkapan pengisian formulir aplikasi kartu kredit dan dokumen;

- Setelah melalui pengecekan oleh Supervisor di kirim ke bagian prosesing.
- Setelah dokumen tersebut di terima oleh pengajuan prosesing maka formulir aplikasi pengajuan kartu kredit dan dokumen di scan dilakukan cek SID (Sistim Informasi Debitur), Verifikasi telephone dari pihak prosesing ke nasabah, kantor nasabah serta keluarga tidak serumah (Emergency kontak).
- Survey rumah dan/atau, kantor.
- Keputusan pihak analis Bank di setuju atau tidak.
- Pencetakan kartu kredit dan dikirimkan melalui kurir kepada alamat nasabah;

Bahwa target saksi Muchlis dan team sales dalam penerbitan kartu kredit dalam sebulan adalah 86 (delapan puluh enam) sampai dengan 100 (seratus) kartu kredit yang di setuju atau diterbiikarT dair apabiia tidak memenuni target daiarrr sebiuarr saksi Muchiis dan team mendapatkan sanksi dari Bank Mega berupa surat peringatan; bahwa untuk mengejar target tersebut, sekitar bulan Oktober 2017, saksi Muchlis menghubungi terdakwa yang dikenal saksi Muchlis bisa menyediakan data-data berupa identitas sesuai KTP calon nasabah untuk formulir aplikasi pengajuan kartu kredit dan syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan tersebut antara lain Slip Gaji dan Tanda tangan diatas formulir aplikasi pengajuan kartu kredit; lalu sekitar bulan Desember 2017, terdakwa membicarakan perihal perhitungan komisi yang kemudian disepakati kalau terdakwa akan memperoleh komisi sebesar Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) perdata, komisi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Bank Mega jenis Gold dan komisi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Bank Mega jenis Platinum apabila aplikasi pengajuan, di setuju pihak Bank Mega; seJanjutnya saksi Muchlis. memberikan formulir aplikasi pengajuan kartu kredit yang masih kosong yang didapat saksi Muchlis dari Bank Mega kepada terdakwa; bahwa terdakwa bisa memperoleh data-data calon nasabah, sebagian besar dari marketing freelance yang dikelola oleh terdakwa dengan cara menyewa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat untuk membuka stand pameran di mall-mall ataupun dengan cara mempromosikannya ke perusahaan-perusahaan dengan memberikan promo berupa hadiah ianysuny kepaua karyawarr yarry mnenyajikan kartu kteuit, serrinya denyart demikiarr adalah terdakwa yang mengisi data-data sesuai identitas yang dimiliki dari fotocopi KTP- KTP yang dimiliki terdakwa dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut yaitu slip gaji yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan nominal gaji yang tinggi yang tidak sebenarnya dari para calon nasabah dan menandatangani sendiri aplikasi pengajuan kartu kredit tersebut; bahwa setelah dilengkapi oleh terdakwa, formulir dan kelengkapannya diserahkan terdakwa kepada saksi Muchlis; selanjutnya oleh saksi Muchlis, aplikasi pengajuan, data dan syarat yang sudah ada disediakan oleh terdakwa, diserahkan saksi Muchlis kepada bawahannya yaitu saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto untuk dilakukan verifikasi dan mengirimkannya ke kantor pusat untuk diproses pembuatan kartu kreditnya; lalu saksi Tonggam RM Simamora melakukan verifikasi antara lain kepada saksi A risks, saksi Ralna Dwi Wahyuni dan saksi Ayunits Ashari Sunardy dimana aplikasi pengajuan sudah ditandatangani berikut data dan syarat- syaratnya sehingga saksi Tonggam RM Simamora hanya mengkonfirmasi calon nasabah melalui telepon saja; begitupun saksi Sunarto hanya mengkonfirmasi calon nasabah antara lain saksi Risa Zahara dan saksi Putri Yemima Keshia melalui telepon dan tidak bertemu langsung; disadari serta diakui oleh para saksi yaitu Ariska, saksi Ratna Dwi Wahyuni, saksi Ayunita Asnari Sunaruy, saksi Risa Zartara dan saksi ruiiri Yemirna Keshia, bahwa para saksi tidak pernah memberikan identitas berupa fotocopi KTP dan slip gaji apalagi menandatangani aplikasi pengajuan kartu kredit Bank Mega dimaksud; bahwa selanjutnya aplikasi pengajuan dikirimkan ke kantor pusat Bank Mega untuk disetujui atau tidaknya; untuk aplikasi pengajuan kartu kredit yang disetujui pihak Bank Mega, saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto masing-masing akan mendapatkan imbalan/bonus/ insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkartu untuk kartu Gold dan Rp.400.000,- sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pembayaran imbalan/bonus/insentif akan langsung ditransfer pihak Bank Mega ke

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening masing-masing saksi dan saksi Muchlis setiap bulannya disamping gaji; bahwa untuk pembayaran terhadap terdakwa, insentif yang diterima saksi Tonggam RM Simamora dan saksi Sunarto tersebut dikumpulkan jadi 1(satu) dari i(saiu) team keija dari akan uiuagikan seiip buian dimana saksi Tunyyam RM Simamora dan saksi Sunarto mendapatkan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perbulannya apabila memenuhi target, dan jika tidak memenuhi target maka insentif pun akan berkurang; bahwa untuk itu terdakwa mendapatkan komisi dari saksi Muchlis rata-rata sekitar Rp.15.000.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulannya dengan cara saksi Muchlis mentransfer komisi tersebut ke rekening terdakwa; bahwa akibat perbuatan terdakwa dan para saksi-saksi tersebut diatas, pihak Bank Mega merasa dirugikan sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5163/DTF2018 tanggal 02 Nopember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri diperoleh Kesimpulan Tanda tangan Aris.ka dan Risa Zahara MOM IJQEMTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan Pembanding.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kami diatas, maka berdasarkan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 182 ayat (1) KUHAP kami yakin bahwa terdakwa **KHALID FAUZI** telah terbukti melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bundel form aplikasi pengajuan kredit nasabah Bank BRI;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel form aplikasi pengajuan kredit nasabah Bank CIMB Niaga Syariah;
- 24 (dua puluh empat) bundel data pengajuan kredit nasabah dan form aplikasi kredit nasabah;
- 1 (satu) unit mobitor LG;
- 1 (satu) monitor merk Dell;
- 1 (satu) unit CPU merk Avaris;
- 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA;
- 2 (dua) modem merk SYSCOM;
- 2 (dua) keyboard merk LOGITECH;
- 3 (tiga) mouse merk LOGITECH;
- 1 (satu) flashdisk Toshiba 2 GB warna biru;
- 1 (satu) flashdisk Toshiba 8 GB warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6+ warna putih
- 2 (dua) unit handphone merk Maxtron C27 warna hitam
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire ES 11 warna hitam;
- 1 (satu) laptop merk ASUS A455l warna putih
- 10 (sepuluh) kartu perdana Axis
- 28 (dua puluh delapan) kartu perdana AS Telkomsel;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berterus-terang dan tidak mempersuJii jalannya persidangan.

Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Khalid Fauzi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP dengan NIK 3275032005850026 atas nama Khalid Fauzi;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 6019002659045050;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Khalid Fauzi dengan nomor rekening 531066504;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Khalid Fauzi dengan nomor rekening 3082091847;

Dikembalikan kepada pemiliknya Khalid Fauzi

- 1 (satu) bundel form aplikasi pengajuan kredit nasabah Bank BRI;
- 2 (dua) bundel form aplikasi pengajuan kredit nasabah Bank CIMB Niaga Syariah;
- 24 (dua puluh empat) bundel data pengajuan kredit nasabah dan form aplikasi kredit nasabah;
- 1 (satu) unit mobitor LG;
- 1 (satu) monitor merk Dell;
- 1 (satu) unit CPU merk Avaris;
- 1 (satu) unit CPU merk SIMBADDA;
- 2 (dua) modem merk SYSCOM;
- 2 (dua) keyboard merk LOGITECH;
- 3 (tiga) mouse merk LOGITECH;
- 1 (satu) flashdisk Toshiba 2 GB warna biru;
- 1 (satu) flashdisk Toshiba 8 GB warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6+ warna putih
- 2 (dua) unit handphone merk Maxtron C27 warna hitam
- 1 (satu) unit Notebook merk Acer Aspire ES 11 warna hitam;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) laptop merk ASUS A455l warna putih
- 10 (sepuluh) kartu perdana Axis
- 28 (dua puluh delapan) kartu perdana AS Telkomsel;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh: Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, Chandra Wishan., S.H., Panitera Pengganti, Timmy Wolya, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Chandra Wishan., S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1312/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

